




PUTUSAN
Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG (RUMAH BAPAK DIAN), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 September 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Akta Nikah Nomor 0303/110/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat bertempat



tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Adanya campur tangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana orangtua Tergugat cenderung menyalahkan Penggugat;
- b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat bahkan Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengakibatkan keluarga Penggugat yang di teror oleh penagih hutang untuk melunasi hutang tersebut;
- c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya Penggugat meminta bantuan kepada orangtua;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yang akibatnya Tergugat pindah dan tinggal di rumah adiknya di xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Karawang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang



berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Penggugat menyatakan akan mencabut secara lisan perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Purwakarta yang telah didaftar di kepaniteraan register nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 September 2024, karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan, dan untuk mencari kepastian alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan dicabut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, karena telah diupayakan damai dengan Tergugat, dan Penggugat akan melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan mencari kepastian alamat Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya mengenai pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk memcatatkan kedalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 4 Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H Panitera Pengganti Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp380.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)